



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 8 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 8 TAHUN 2007

**TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 51, tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3

Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2006;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2006 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2006;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006;

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a. tahun anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 415.938.143.072,00
b. Belanja	<u>Rp. 298.316.123.506,00</u>
Surplus/defisit.....	Rp. 117.622.019.566,00
c. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp.101.171.378.722,01
Pengeluaran.....	<u>Rp.218.793.398.288,01</u>
Surplus/defisit.....	Rp. (117.622.019.566,00)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1).Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.95.987.498.072,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Rp. 319.950.645.000,00
 - b. Realisasi Rp. 415.938.143.072,00
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 95.987.498.072,00

- (2).Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.70.853.288.140,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan
Rp. 369.169.411.646,00

b. Realisasi

Rp. 298.316.123.506,00
 Selisih lebih / (kurang)
 Rp. 70.853.288.140,00

(3). Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp.166.840.786.212,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / defisit setelah perubahan
 Rp. 49.218.766.646,00
 b. Realisasi Rp. 117.622.019.566,00
 Selisih lebih / (kurang)
 Rp. 166.840.786.212,00

(4). Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.0,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
 Rp. 101.171.378.722,00
 b. Realisasi Rp. 101.171.378.722,01
 Selisih lebih / (kurang)
 Rp. 0,01

(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.166.840.786.212,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
 Rp. 51.952.612.076,00
 b. Realisasi Rp. 218.793.398.288,01
 Selisih lebih / (kurang)
 Rp. (166.840.786.212,01)

(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.166.840.786.212,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 49.218.766.646,00
- b. Realisasi Rp. 117.622.019.566,00
- Selisihlebih/ (kurang)
Rp. (166.840.786.212,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2006 sebagai berikut :

- a. Jumlah Aset Rp. 584.320.820.650,00
- b. Jumlah Kewajiban Rp. -
- c. Jumlah Akuitas dana Rp. 584.320.820.650,00

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2006 sebagai berikut :

- a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2006 Rp. 101.171.378.722,01
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 178.590.476.865,00
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. 60.968.457.299,00
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 1.150.000.000,00

- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp. 7.988.344.208,00
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2006
Rp. 217.643.398.288,01

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2006 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Bab I Sisa Perhitungan Kas APBD Tahun Anggaran 2006
 - Bab II Laporan Aliran Kas Per 31 Desember 2006
 - Bab III Ringkasan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
Kompersi Laporan keuangan Daerah.
 - Bab IV Pendapatan Daerah berdasarkan Prosentase

dan menurut kelompok organisasi.

Bab V Pembiayaan
 Penerimaan Kas Non
 Anggaran
 Pengeluaran Kas Non
 Anggaran
 Daftar Piutang wajib
 Pajak Tahun Anggaran
 2006

- b. Lampiran II : Neraca Daerah
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan
 Keuangan

Pasal 8

Bupati Tanah Laut menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 26 september 2007

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 september 2007
Sekretaris Daerah,

H. ATMARI

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 8 Tahun 2007